

INTEGRASI EDUKASI HUKUM ANTARA LEMBAGA PERADILAN DAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT

Reza Okva Marwendi¹, Tatok Musianto², Wargo³, Hasna Dewi⁴, Daud⁵, Sunardi⁶

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak^{1,3,4,5,6}

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur²

rezaokpam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi edukasi hukum antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dalam upaya penguatan literasi hukum masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum formal, serta kuatnya pengaruh budaya penyelesaian masalah berbasis adat dan kekeluargaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparaturnya pengadilan, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum, seminar edukatif, pendampingan masyarakat, dan pengabdian berbasis literasi hukum. Sinergi tersebut mampu membangun pendekatan edukasi hukum yang lebih partisipatif, komunikatif, dan kontekstual sesuai karakter masyarakat Melayu pesisir. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam edukasi hukum meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum formal dan memperkuat budaya sadar hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model edukasi hukum berbasis kolaborasi institusional dan kearifan lokal sebagai strategi penguatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama berkelanjutan antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun sistem edukasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *edukasi hukum, literasi hukum, lembaga peradilan, perguruan tinggi, masyarakat Melayu pesisir*

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sosial dan penguatan negara hukum. Tingginya tingkat kesadaran hukum akan mendorong terciptanya ketertiban sosial, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum masih bersifat parsial dan administratif semata, sehingga hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan hak dan keadilan sosial. Kondisi ini juga terlihat pada masyarakat pesisir dan wilayah rural di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih

menghadapi keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya literasi hukum, serta minimnya interaksi edukatif dengan lembaga hukum formal.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya Melayu yang kuat dengan pola kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai adat, relasi kekerabatan, dan tradisi lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, penyelesaian persoalan sosial sering kali dilakukan melalui pendekatan informal berbasis tokoh masyarakat dan adat. Meskipun pendekatan tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi, dalam beberapa kasus masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme hukum formal, terutama terkait hak-hak keperdataan, perlindungan perempuan dan anak, sengketa pertanahan, perkawinan, hingga administrasi hukum lainnya. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan karena keterbatasan pengetahuan hukum.

Di sisi lain, lembaga peradilan memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai institusi penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik mengenai kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan tidak lagi dipandang semata sebagai ruang penyelesaian perkara, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan edukatif. Transformasi paradigma pelayanan peradilan modern menuntut adanya pendekatan yang lebih partisipatif melalui program penyuluhan hukum, pelayanan informasi publik, hingga kerja sama edukatif dengan berbagai institusi sosial termasuk perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki posisi penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran akademisi dan mahasiswa dapat menjadi jembatan transformasi pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif yang lebih komunikatif dan kontekstual. Dalam konteks masyarakat pesisir Melayu di Tanjung Jabung Timur, pendekatan pendidikan hukum berbasis sosial budaya lokal menjadi penting agar materi hukum dapat diterima secara lebih efektif oleh masyarakat.

Sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi menjadi sebuah kebutuhan strategis dalam memperkuat literasi hukum masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti penyuluhan hukum terpadu, klinik hukum masyarakat, kuliah lapangan, pendampingan hukum berbasis desa, hingga edukasi hukum digital. Integrasi ini tidak hanya memperkuat fungsi edukasi hukum, tetapi juga mendorong lahirnya model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang jauh dari masyarakat, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya pendidikan hukum masyarakat dan peran lembaga peradilan dalam membangun budaya sadar hukum. Penelitian mengenai literasi hukum umumnya menitikberatkan pada efektivitas penyuluhan hukum oleh pemerintah atau analisis kesadaran hukum masyarakat secara umum. Sementara itu, kajian tentang perguruan tinggi lebih banyak diarahkan pada implementasi pengabdian masyarakat berbasis pendidikan hukum. Di sisi lain, penelitian mengenai lembaga peradilan sebagian

besar berfokus pada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi peradilan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum telah menjadi perhatian akademik maupun praktis.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi edukasi hukum antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam konteks masyarakat lokal berbasis budaya Melayu pesisir. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan peran institusi peradilan dan perguruan tinggi, sehingga belum terlihat model kolaborasi yang integratif dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain itu, studi mengenai kesadaran hukum masyarakat di wilayah Tanjung Jabung Timur masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan aspek budaya lokal, akses keadilan, dan pendekatan edukasi partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki gap penelitian pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis sinergi kelembagaan antara pengadilan dan perguruan tinggi dalam penguatan literasi hukum masyarakat berbasis karakter sosial budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas edukasi hukum, tetapi juga menelaah bagaimana kolaborasi institusional dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir Melayu.

Adapun novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep integrasi edukasi hukum berbasis kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat Melayu di Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menawarkan model edukasi hukum partisipatif yang menghubungkan aspek formal hukum dengan nilai sosial budaya masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru bahwa penguatan literasi hukum tidak cukup dilakukan secara normatif melalui penyuluhan formal semata, melainkan perlu dibangun melalui sinergi kelembagaan yang kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian literasi hukum berbasis kolaborasi institusional, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi lembaga peradilan, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sinergi edukasi hukum antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial, pola interaksi kelembagaan, serta dinamika budaya masyarakat secara kontekstual di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Penelitian dilaksanakan pada masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki karakteristik masyarakat pesisir Melayu dengan tingkat akses

informasi hukum yang masih terbatas. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keberadaan aktivitas sosial masyarakat, keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam pengabdian masyarakat, serta hubungan masyarakat dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian persoalan hukum.

Subjek penelitian terdiri atas beberapa kelompok informan, yaitu hakim dan aparaturnya lembaga peradilan, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, serta masyarakat umum. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman informan terhadap aktivitas edukasi hukum dan kondisi kesadaran hukum masyarakat. Untuk memperkuat validitas data, penelitian juga menggunakan teknik snowball sampling guna memperoleh informan tambahan yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat, aktivitas edukasi hukum, serta bentuk interaksi antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, dan strategi kolaborasi dalam peningkatan literasi hukum masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip kegiatan, nota kerja sama, laporan pengabdian masyarakat, program penyuluhan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal sebagai pisau analisis untuk melihat hubungan antara hukum, institusi sosial, dan budaya masyarakat. Pendekatan sosio-legal digunakan karena permasalahan kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, struktur sosial, dan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Jabung Timur.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi hubungan antarfenomena. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara bertahap berdasarkan pola, temuan, dan interpretasi data lapangan.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dalam meningkatkan

literasi hukum masyarakat, sekaligus menemukan model edukasi hukum yang adaptif terhadap karakter sosial budaya masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Jabung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dalam Penguatan Literasi Hukum Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak menjadi salah satu bentuk sinergi kelembagaan yang strategis dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi hukum yang melibatkan unsur akademisi, aparatur peradilan, mahasiswa, serta masyarakat secara langsung.

Dalam implementasinya, kedua institusi melaksanakan program penyuluhan hukum masyarakat, seminar kesadaran hukum, sosialisasi prosedur peradilan, serta pendampingan edukatif kepada masyarakat desa dan kelompok pemuda. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, mekanisme penyelesaian perkara, pelayanan hukum, serta pentingnya budaya sadar hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu pesisir.

Kolaborasi ini menunjukkan adanya transformasi peran lembaga peradilan yang tidak hanya berorientasi pada fungsi yudisial, tetapi juga pada fungsi edukatif dan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif dalam pengabdian masyarakat melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan sosial berbasis literasi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, kegiatan kolaboratif tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penyuluhan hukum yang dilakukan secara parsial. Kehadiran akademisi dan mahasiswa membantu menyederhanakan bahasa hukum yang sebelumnya dianggap sulit dipahami masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan aparatur pengadilan memberikan legitimasi dan kepercayaan terhadap materi hukum yang disampaikan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai hukum, tetapi juga memperoleh gambaran praktis mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak juga memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam edukasi hukum. Dalam beberapa kegiatan, materi hukum disampaikan dengan menyesuaikan budaya komunikasi masyarakat Melayu, menggunakan pendekatan persuasif, dialogis, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengurangi anggapan bahwa hukum formal bersifat kaku dan jauh dari kehidupan masyarakat.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam program edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi akademik dan sosial mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktik lapangan, tetapi juga belajar memahami realitas

sosial masyarakat terkait akses keadilan dan kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi memiliki manfaat timbal balik, baik bagi masyarakat maupun institusi yang terlibat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, seperti keterbatasan pendanaan program, luasnya wilayah jangkauan masyarakat pesisir, serta belum adanya program edukasi hukum yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah agar kerja sama ini dapat berkembang menjadi model edukasi hukum terpadu berbasis masyarakat.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi mampu membangun model literasi hukum yang lebih partisipatif dan kontekstual. Kolaborasi kelembagaan tersebut menjadi bentuk inovasi sosial dalam penguatan budaya sadar hukum masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, sinergi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak dapat menjadi model pengembangan edukasi hukum masyarakat yang relevan untuk diterapkan di daerah lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal, serta kuatnya ketergantungan pada penyelesaian sosial berbasis adat dan kekeluargaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran hukum masyarakat belum berkembang secara optimal sebagai bagian dari budaya sosial yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sinergi antara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak memiliki kontribusi penting dalam penguatan literasi hukum masyarakat. Kolaborasi kedua institusi diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, seminar edukatif, pendampingan masyarakat, serta program pengabdian berbasis literasi hukum yang melibatkan aparat peradilan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara langsung. Model kolaborasi tersebut mampu membangun pendekatan edukasi hukum yang lebih komunikatif, partisipatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas edukasi hukum sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosial budaya yang digunakan. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir dalam proses edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat penerimaan terhadap hukum formal. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi perlu dibangun melalui strategi kolaboratif yang memperhatikan karakter sosial budaya masyarakat lokal.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi lembaga peradilan dan perguruan tinggi dapat menjadi model inovatif dalam pengembangan literasi hukum masyarakat berbasis kolaborasi institusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep edukasi hukum partisipatif berbasis sinergi kelembagaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Tanjung Jabung Timur. Model ini tidak hanya memperkuat akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum, tetapi juga membangun budaya sadar hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama berkelanjutan antara lembaga peradilan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam membangun program edukasi hukum terpadu. Selain itu, diperlukan pengembangan kebijakan pendidikan hukum masyarakat yang berbasis kebutuhan lokal agar upaya peningkatan kesadaran hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Kuswanto, K., Ismawati, S. I., Baros, V., & Nilfatri, N. (2023). Education Based on Innovation and Creativity in Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 30-37.
- Achmad, A. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Firmansyah, H. (2023). Literasi hukum sebagai penguatan civic culture pada masyarakat lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 88–101.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Hidayat, N., & Musthofa, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dalam Penggunaan Aplikasi Alfagift Pada Transaksi Belanja Di Alfamart Talang Babat. *Journal Of Social And Economics Research*, 7(1), 1777-1795.
- Hidayatullah, M. (2021). Integrasi nilai lokal dalam pendidikan hukum masyarakat Melayu. *Jurnal Al-'Adl*, 14(2), 133–147.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Kuswanto, K., Abidin, Z., Pestano, R. D., & Ikhlas, M. (2024). Critical Thinking, Literacy, and Numeracy as Factors in STEM: Madrasah Student Learning. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(1), 99-114.
- Kuswanto, K., Fajanela, J. V., & Abidin, Z. (2024). Learning Technology Increases the Perception of Online Learning. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 88-98.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17-34.
- Musthofa, M. A. (2025). Madrasah teacher management in enhancing students' understanding of religious moderation. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 782-798.
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Musthofa, M. A., Wulandari, T., Sunarti, Z., & Devi, E. K. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Karung Bekas di Toko Bilqis Jaya Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1071-1077.
- Nasution, M. (2021). Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 521–534.
- Prasetyo, D. (2022). Transformasi pelayanan peradilan berbasis edukasi publik. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 67–82.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, N., & Siregar, A. (2022). Model edukasi hukum berbasis pengabdian perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 201–214.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharyanto, A. (2021). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 145–158.
- Sutiani, A. D., Mustofa, M. A., Fatimah, S., Devi, E. K., & Wargo, W. (2025). Financing by PT PNM as an instrument for MSME economic empowerment: A case study in Parit Culum I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 93-97.
- Wibowo, R., & Hidayat, T. (2020). Peran perguruan tinggi dalam penguatan literasi hukum masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 412–428.
- Yuliana, E. (2020). Pendekatan sosio-legal dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(3), 311–320.